

**PROBLEMATIKA LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI DI INDONESIA**

Titih Nurhaipah<sup>1</sup>, Atef Fahrudin<sup>2</sup>  
titihnur13@gmail.com, atepahrudin@gmail.com  
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Majalengka

**Abstract**

*Indonesia with a system of democratic governance which later embraced the system of freedom of the press in its media life, turned out to still leave a little problem, especially in broadcasting institutions, especially television broadcasting institutions. Based on broadcasting law No. 32 of 2002 at the level of 3 paragraph 2, it is said that media institutions or broadcasting institutions in Indonesia can be classified into four types; public, commercial / private broadcasting, subscription, and community broadcasters. One of the objectives of broadcasting law No. 32 of 2002 is that the diversity of ownership and diversity of content so that the life of the media in Indonesia can develop well where all media industry players can compete in a healthy manner. But what happened to the implementation was far from the hopes that were wanted to be achieved, because what happened among the actors in the media industry in Indonesia was unfair competition. The research was made with the aim of uncovering several problems from television broadcasting institutions in Indonesia.*

*Keywords: Television, Broadcasting Institutions*

**Abstrak**

Indonesia dengan sistem pemerintahan demokrasi yang kemudian menganut sistem kebebasan pers dalam kehidupan medianya, ternyata masih menyisakan sekelumit persoalan terutama dalam lembaga-lembaga penyiaran khususnya lembaga penyiaran televisi. Berdasarkan undang-undang penyiaran No 32 tahun 2002 pasal 3 ayat 2, dikatakan bahwa lembaga media atau lembaga penyiaran di Indonesia dapat di klasifikasikan menjadi empat jenis ; lembaga penyiaran publik, komersial / swasta, berlangganan, dan komunitas. Salah satu tujuan undang-undang penyiaran No 32 tahun 2002 adalah supaya terjadinya *diversity of ownership* dan *diversity of content* sehingga kehidupan media di Indonesia bisa berkembang dengan baik dimana semua pelaku industri media bisa bersaing dengan sehat. Akan tetapi yang terjadi pada pelaksanaannya adalah jauh sekali dari harapan yang ingin di capai, karena yang terjadi di antara pelaku industri media di Indonesia adalah persaingan yang tidak sehat. Penelitian dibuat dengan tujuan untuk mengungkap beberapa permasalahan dari lembaga-lembaga penyiaran televisi di Indonesia.

*Kata Kunci: Televisi, Lembaga Penyiaran*

## A. Pendahuluan

Menurut (McChesney, 2004) dalam bukunya *The Problem of The Media* menjelaskan tentang betapa buruknya sistem demokrasi dalam suatu negara karena kehidupan media di dalam suatu negara demokrasi akan tumbuh dengan secara tidak sehat. Hal tersebut di karenakan bahwa dominasi korporasi (media korporasi) dan pembuatan kebijakan berkaitan dengan penyelenggaraan sistem media negara masih meninggalkan berbagai masalah yang di lakukan oleh kelompok yang mendominasi : birokrat, politikus, dan penguasa (Surokim, 2012).

Indonesia merupakan negara yang besar dengan sistem yang di anut demokrasi, dimana undang-undang di jadikan sebagai landasan untuk mengatur sistem penyiaran di Indonesia. Undang-undang yang mengatur media penyiaran di Indonesia sendiri telah mengalami amandemen satu kali sejak pertama kali di ditetapkan, sehingga dalam perjalannya sistem penyiaran di Indonesia sendiri banyak sekali mengalami probelamtika. Salah satunya adalah berdasarkan regulasi lama, UU No 24 tahun 1997, stasiun TV swasta wajib berkantor pusat di Ibukota negara, sehingga televisi nasional hingga saat ini terkonsentrasi di Jakarta. Sementara Undang-undang No 32 tahun 2002 tentang penyiaran malah justru mendorong munculnya penguatan penyiaran daerah dengan keberadaan stasiun TV lokal, beserta konten lokalnya. Stasiun televisi yang siaran dari Jakarta misalnya, itu di perkenankan siaran hingga provinsi lain akan tetapi harus dengan sistem jaringan. Sesuai dengan konsep demokrasi yang di anut oleh negara Indonesia, penyiaran itu seharusnya memperhatikan salah satu pilar penting yaitu tidak terjadinya sistem yang sentralistik, tapi harus dibangun sistem penyiaran yang berjaringan (*network*).

Berdasarkan undang-undang penyiaran No 32 tahun 2002 pasan 3 ayat 2, dikatakan bahwa lembaga media atau lembaga penyiaran di Indonesia dapat di klasifikasikan menjadi empat jenis ; lembaga penyiaran publik, komersial / swasta, berlangganan, dan komunitas. Salah satu tujuan undang-undang penyiaran No 32 tahun 2002 adalah supaya terjadinya *diversity of ownership* dan *diversity of content* sehingga kehidupan media di Indonesia bisa berkembang dengan baik dimana semua pelaku industri media bisa bersaing dengan sehat. Akan tetapi yang terjadi pada pelaksanaannya adalah jauh sekali dari harapan yang ingin di capai, karena yang terjadi di antara pelaku industri media di Indonesia adalah persaingan yang tidak sehat di mana orang yang paling banyak uang dialah yang akan mampu menguasai persaingan dalam industri ini. Salah satu contoh penderitaan yang di alami akibat persaingan yang tidak sehat tersebut adalah di rasakan oleh media penyiaran lokal.

Media penyiaran lokal menjadi sesuatu di elu-elukan di awal reformasi sehingga masyarakat di berbagai daerah waktu itu bereuforia dan berlangsung gegap gempita. Publik lokal saat itu berjuang dengan penuh optimis agar mereka mampu memiliki media sendiri sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam mengembangkan media lokal. Namun, mimpi indah untuk menyaksikan keberadaan publik dan performa media lokal yang ideal dengan bertumpu pada *diversity of ownership* dan *diversity of content* pada akhirnya harus berhadapan dengan keadaan hukum alam yang dinamakan kapitalisme yang memposisikan tv lokal menjadi sekedar hiasan di pinggiran di tengah dominasi tv nasional. Tv lokal sengaja di biarkan sekarat, yakni di biarkan hidup dalam situasi sulit untuk bisa bertahan tanpa adanya pemihakan kepada tv lokal secara pasti agar sistem penyiaran tv lokal bisa berjalan dengan adil. Keadaan tersebut akhirnya membuat banyak tv lokal yang terpaksa harus pasrah pada nasib untuk di *take-over* atau di akuisisi oleh kekuatan kapitalisme yang dalam hal ini adalah pemilik modal besar.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **Perspektif ekonomi politik media**

Menurut (McQuail's, 2011) mengungkapkan bahwa terdapat lima jenis utama teori media kritis, salah satunya ialah teori ekonomi politik media. Menurut (Mosco, 2009):

*“Political economy is the study of the social relations, particularly the power relations, that mutually constitute the productions, distribution, and consumption of resource, including communication resources”.*

Teori ekonomi politik media ialah sebuah pendekatan yang memusatkan perhatian kajiannya lebih banyak pada struktur ekonomi dari pada muatan atau ideologi media itu sendiri. Di dalam teori ini fokus ideologi medianya pada kekuatan ekonomi dan mengarahkan atau menggiring perhatian penelitian pada analisis empiris terhadap struktur pemilikan dan mekanisme kerja kekuatan pasar media. Sehingga berdasarkan tinjauan tersebut, institusi media harus dinilai sebagai bagian dari sistem ekonomi yang juga bertalian erat dengan sistem politik.

Dikatakan oleh (Mosco, 2009) bahwa ekonomi politik dipandang sebagai kajian yang berkaitan dengan hubungan sosial, khususnya hubungan *power*, yang biasanya dalam bentuk produksi, distribusi, dan konsumsi dari sumber. Kegunaan kajian ekonomi politik dalam komunikasi adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana signifikansi dari bentuk produksi, distribusi, dan pertukaran komoditas komunikasi serta peraturan yang mengatur struktur media tersebut, khususnya oleh negara.

Masyarakat tentu memerlukan informasi dan juga hiburan yang bisa diakses melalui berbagai cara. Dalam hal ini, masyarakat sendiri memiliki hak untuk memperoleh informasi yang ideal karena telah ada upaya pengaturan media yang dilakukan oleh regulator dalam rangka untuk menjamin hak asasi manusia untuk mengakses informasi, yang mana bentuk pengaturan media tersebut adalah dengan pembuatan kebijakan yaitu berupa undang-undang salah satunya undang-undang hak asasi manusia no. 39 tahun 1999 yang termaktub pada pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 60 ayat 2. Akan tetapi pada pelaksanaannya hak publik atas akses informasi yang ideal terkaburkan dengan adanya politik ekonomi media.

Menurut Murdock dan Golding dalam (McQuail's, 2011), dampak yang diberikan oleh dominasi ekonomi tidak secara langsung, tetapi secara berkelanjutan. Kajian ekonomi politik media menitikberatkan pada bagaimana hubungan kelas yang mendominasi dan penguasa ekonomi memengaruhi institusi-institusi sosial lainnya, termasuk media massa. Hubungan yang saling mempengaruhi itu tersebut yang nantinya dapat mempengaruhi sistem produksi sistem produksi, distribusi dan media massa.

Dalam pendekatan teori ek-pol media ada tiga konsep awal yang perlu dipahami (Hasan & Satria, 2009), yaitu: (a) *Commodification*, segala sesuatu yang dijadikan sebuah komoditas (dianggap barang dagangan) ; (b) *Spatialization*, yaitu proses sejauh mana media dapat menyajikan konten yang diproduksinya kepada khalayak dalam Batasan ruang dan waktu; dan, (c) *Structuration*, merupakan penyeragaman ideologi secara terstruktur dimana hasil akhirnya adalah serangkaian hubungan sosial dan proses kekuasaan di organisasikan kedalam kelas, gender, ras dan gerakan sosial yang masing-masing berhubungan satu-sama lainnya.

### C. METODE

Penelitian mengenai problematika lembaga penyiaran televisi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus berupa observasi terhadap lembaga-lembaga penyiaran terkait. Penelusuran data dilakukan melalui telaahan pustaka pada internet dan beberapa jurnal terbaru yang berkaitan dengan lembaga penyiaran televisi. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis fakta-fakta untuk mendapatkan pemahaman dan jawaban atas masalah penelitian yang diajukan.

#### D. Hasil Pembahasan

##### Problematika lembaga penyiaran televisi publik

Lembaga penyiaran televisi publik yang di miliki oleh Indonesia adalah stasiun TVRI. Lembaga penyiaran tv publik sebagaimana di jelaskan pasal 14 ialah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independent, netral, tidak komersial, dan berungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat serta harus berlokasi di ibukota negara. Stasiun TVRI merupakan stasiun televisi pertama di Indonesia yang mengudara sejak tahun 1962. Pada tahun 1974, TVRI di ubah menjadi salah satu bagian dari organisasi dan tatakerja departemen penerangan RI yaitu sebagai alat komunikasi pemerintah dan memiliki tugas untuk menyampaikan informasi seputar kebijakan pemerintah kepada rakyat. Sejak adanya No. 32 tahun 2002, TVRI berubah menjadi lembaga penyiaran publik.

Sebelum tahun 1989, TVRI menjadi media populer sebab berhasil memonopoli siaran televisi di Indonesia. TVRI tidak lagi memonopoli siaran televisi Indonesia dikarenakan muncul televisi swasta pertama pada tahun 1990 yaitu RCTI di Jakarta dan pada tahun 1990 SCTV di Surabaya. Seiring berjalannya waktu TVRI tidak lagi menjadi media populer untuk tontonan warga negara Indonesia padahal TVRI merupakan stasiun tv satu-satunya yang jangkauannya terluas se Indonesia karena mencapai seluruh wilayah Indonesia dengan estimasi persentase jangkauan sekitar 82 % penduduk Indonesia dengan dukungan 29 stasiun jaringan di daerah serta 376 satuan transmisi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut (Masduki, 2017) penyiaran publik secara umum harus memenuhi empat standar, yaitu : mengusung plurarisme dan *diversity*, independent dalam mengambil keputusan, mengutamakan kualitas daripada kuantitas dan membuka akses publik untuk mengontrol dan mengawasi melalui berbagai instrument kelembagaan. Berbicara tentang *diversity*, berdasarkan observasi hingga tahun 2018 rupanya TVRI belum maksimal menyajikan keberagaman (*diversity*). Sebagai tv publik, sangatlah penting untuk TVRI untuk memperhatikan keberagaman konten sebagaimana di sampaikan oleh (Farchy & Ranaivoson, 2011) Analisis teoritis standar tentang kaitan antara persaingan dan keragaman menyimpulkan bahwa persaingan tidak selalu mengarah pada keanekaragaman; sebaliknya, persaingan cenderung mengurangi keragaman. Akibatnya, saluran publik harus mendukung keberagaman karena mereka tidak secara langsung menanggung tekanan persaingan. Sebagaimana di ketahui TVRI sebagai tv publik tidak memiliki saingan dalam

proses siarannya, serta di satu sisi TVRI selaku tv publik tidak membuka *space* untuk iklan sehingga sangat memungkinkan untuk menyajikan *diversity of content*.

Independensi TVRI sebagai tv publik harus di pertanyakan kembali, dikarenakan salah satu syarat menjadi tv publik harus independent tidak ada campur tangan dari pihak manapun. Sebuah tulisan ilmiah yang berjudul “Idealisasi TVRI sebagai TV Publik: Studi Critical Political Economy” yang di tulis oleh (Adhrianti, 2008) mengatakan bahwa status TVRI saat ini sebagai lembaga penyiaran publik yang idealnya harus independen, netral belum sepenuhnya maksimal. Adhrianti menyampaikan masih terdapat kesenjangan antara regulas penyiaran tentang lembaga penyiaran publik dengan konsep ideal dari *public sphere* dan konsep tv publik itu sendiri. Selain itu, menurutnya TVRI sampai saat ini belum sepenuhnya terlepas dari dominasi aparatus (pemerintah) dan belum bisa independen melalui kebebasan pers yang benar-benar bermanfaat bagi demokratisasi yaitu kebebasan pers yang mendorong publiknya untuk memperoleh keragaman konten. Serta kebebasan pers yang memfasilitasi publik untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang ideal dan berkualitas. Pada pelaksanaannya, TVRI sebagai tv publik pernah ditegur oleh KPI hingga dijatuhkan sanksi karena telah menjadi partisan salah satu partai politik yaitu dengan menyiarkan siaran konvensi partai demokrat pada pada hari Minggu, 15 September 2013 pukul 22:02 – 00:25 WIB. Bukti lainnya yang menunjukkan bahwa TVRI belum independen, dikemukakan oleh (Darmanto, 2004) pada penelitiannya yang berjudul “Kinerja TV Publik : Analisis Isi Berita TVRI tentang Kampanye Pemilu Legislatif 2004” yang mana dikatakan bahwa pada pemilu 2004 TVRI cenderung lebih banyak memberitakan kegiatan kampanye partai-partai besar terutama partai yang sedang berkuasa saat itu yaitu PDIP. Hal tersebut membuktikan bahwa TVRI telah di dominasi oleh pihak penguasa sehingga TVRI saat itu tidak independen dalam pemberitaan.

Faktor selanjutnya yang menjadi faktor pertimbangan mengapa TVRI sebagai stasiun tv publik tidak banyak diminati oleh publik untuk di tonton adalah bentuk TVRI sendiri yang masih menjadi tv konvensional dan enggan melakukan konvergensi. Apalagi dalam menghadapi era di gital saat ini, perlu kiranya TVRI bertransformasi menjadi tv publik yang multiplatform. Sebagaimana di sampaikan oleh (Palmeri & Rowland, 2011) dalam meninjau kondisi sosiopolitik dan kondisi kontemporer serta perubahan dalam teknologi saat ini, maka tv publik perlu melakukan transformasi. Sepertinya dalam hal ini TVRI perlu untuk menengok bagaimana BBC sebagai tv publik Inggris dan ABC sebagai tv publik Australia yang menjadi media populer di negara masing-masing walaupun keduanya berstatus tv publik. Di samping itu ABC dan BBC juga tidak hanya menjadi

stasiun tv publik saja akan tetapi juga melakukan konvergensi media sehingga eksistensi keduanya masih tetap ada di tengah-tengah persaingan tv swasta.

### **Problematika lembaga penyiaran televisi swasta**

Berdasarkan undang-undang No 32 Tahun 2002 pasal 17, lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum dengan modal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Dalam hal ini lembaga penyiaran swasta di kategorikan menjadi tv berjaringan dan tv lokal dengan jangkauan wilayah terbatas. Pengaturan yang ditetapkan tersebut tidak lain bertujuan untuk menciptakan kebergaman konten dan kebergaman pemilik media. Namun dalam data yang di dapatkan di lapangan, dari sekian banyak stasiun televisi yang ada di Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Kaitannya dengan hal tersebut adalah dengan tujuan yang hendak di capai oleh UU No 32 Tahun 2002 yaitu keberagaman konten dan kepemilikan menjadi tidak terealisasi dengan baik dikarenakan dalam pelaksanaannya masih sering terjadi masalah antara keberadaan stasiun tv berjaringan dan tv lokal serta regulasi yang mengaturnya.

Menurut (Aji, 2010) sistem penyiaran televisi komersial yang selama ini berlangsung di Indonesia menyisakan banyak persoalan, setidaknya ada 10 stasiun televisi swasta di Jakarta yang bisa melakukan siaran secara nasional hanya dengan memanfaatkan transmitter/relai di setiap daerah. Dengan demikian seluruh program siaran yang selama ini dipancarkan ke seluruh rumah penduduk di Indonesia sepenuhnya di produksi dan di pancarkan dari Jakarta. Artinya, siaran yang disaksikan oleh warga di perumahan Jakarta sampai ke Jayapura atau dari Sabang sampai Merauke sepenuhnya diproduksi oleh sejumlah stasiun di Jakarta. Hal ini sangat di sayangkan dikarenakan mengingat setiap warga negara yang menetap di Indonesia berbeda dari segi budaya, geografis, politik dan ekonomi berbeda maka penyeragaman siaran yang hanya di atur dari pusat pada dasarnya mengingkari keberagaman itu sendiri.

Oleh karenanya dengan sistem berjaringan yang telah diatur dalam undang-undang penyiaran tersebut, tv-tv lokal yang menjadi bagian dari jaringan nasional harulah membuat konten-konten bermuatan lokal misalnya dengan program berita lokal, seputar pendidikan lokal, hiburan lokal. Sehingga tujuan lain yang bisa di capai adalah manfaat ekonominya, dimana salah satu contohnya pendapatan iklan bisa di dimanfaatkan oleh tv lokal dan masyarakat sekitar karena dalam proses produksi konten pasti terjadi penyerapan sumberdaya lokal. Akan tetapi yang terjadi sekarang dengan sistem sentralisasi siaran yang ada, seluruh keuntungan ekonomi yang di peroleh hanya mengalir dan terpusat ke Jakarta

sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton saja. Dengan keadaan yang seperti itu tidak akan ada satupun tv lokal yang akan berkembang dengan sehat.

Berbicara mengenai tv lokal, secara umum tv lokal masih menghadapi problematika yang hampir sama hingga saat ini. Tv lokal belum bisa memperoleh perhatian pemirsa Indonesia secara signifikan dikarenakan menurut data kepemirsaaan tv lokal selama ini hanya dapat merebut 10 % pangsa pasar pemirsa lokal dan jumlah tersebut juga masih harus berebut dengan tv lokal lainnya yang jumlahnya cukup banyak. Sebagai sebuah permisalan, di wilayah Jawa Timur tepatnya di wilayah layanan siar *service area* Surabaya yang meliputi : Mojokerto, Bangkalan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan serta wilayah jangkauan yang meliputi : Jombang, Nganjuk, Pasuruan dan Bojonegoro tercatat ada 11 televisi nasional dan 10 televisi lokal. Dengan demikian terdapat 21 tv *free to air* di wilayah ini sehingga kompetisi yang ketat ini membuat tv lokal berada dalam himpitan persaingan yang sangat ketat.

Begitu juga permasalahan yang ada pada tv swasta, adalah munculnya kecurigaan bahwa jangan-jangan tv swasta muncul sebagai bentuk baru dari “monopoli” kebijakan negara atas media sebelumnya. Dengan munculnya tv swasta apakah membuat negara kemudian menjadi berkurang secara peranannya atau semakin kuat? Lalu apakah televisi swasta tersebut kemudian menjadi lembaga yang independen secara moral dan politik atau justru malah menjadi aparatus persuasif kepentingan kelas penguasa dalam wujud yang lain. Hal tersebut berarti bahwa media televisi khususnya, menjadi alat kepentingan negara bersama korporasi yang dalam hal ini adalah kelompok-kelompok yang mendukung kekuasaan penguasa untuk melanggengkan kekuasaan ekonomi politiknya. Dan hal tersebut bisa jadi merupakan hegemoni bari dari penguasa yang sedang berkuasa dalam bentuk *new communities* atau masyarakat baru yang bersifat apolitis, hendon dan konsumtif yang tentu saja memungkinkan di seting agar tidak mengganggu kepentingan ekonomi politik penguasa. (Budi, 2004). Inilah mengapa kajian ekonomi politik media penting supaya kita sebagai khalayak tidak dengan mudahnya dijadikan sebagai komoditas oleh para kelas dominan yakni penguasa dan konglomerat.

### **Problematika lembaga penyiaran televisi berlangganan**

Lembaga penyiaran berlangganan yang dimaksud adalah sesuai dengan apa yang di tetapkan oleh undang-undang penyiaran No 32./ 2002, yaitu lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan baik melalui satelit, kabel maupun terestrial dan wajib memiliki izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.



Menurut Hinca dalam (Budi, 2004) awal mula siaran berlangganan dalam hal ini adalah tv kabel / tv berlangganan di perbolehkan di Indonesia adalah ketika munculnya kebijakan yang dikenal sebagai *open sky*, merujuk kepada Surat Keputusan Menteri Penerangan No.167B/MENPEN/1986, dimana berisi dua butir pokok kebijakan yaitu izin penggunaan antena parabola sebagai sebuah langkah adaptasi atas fenomena internasional yaitu masuknya berbagai informasi dari negara luar kedalam negeri (globalisasi).

Berdasarkan data Subdit Layanan Televisi Direktorat Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo pada Agustus 2016 setidaknya ada 369 perusahaan tv kabel di Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia (Amru, Daryanto, & Sanim, 2018). Tren menonton tv kabel semakin meningkat dikarenakan adanya premium program di dalamnya sebagaimana disampaikan oleh (Weeds, 2014) bahwa dalam sistem penyiaran tv berbayar konten dari program memainkan peranan penting. Dibalik perkembangannya industri tv kabel di Indonesia, ternyata masih menyisakan berbagai persoalan.

Berdasarkan data dari Gabungan Operator Televisi Indonesia ada lebih dari tujuh ribu penyedia siaran berbasis tv kabel di Indonesia yang dalam pelaksanaannya masih menghadapi banyak permasalahan terkhusus berkaitan dengan penggunaan tiang tumpu PLN yang tidak ada kejelasan untuk pihak operator tv kabel sendiri. Sementara masalah lainnya adanya ketidakberpihakan kepada operator tv kabel sendiri yaitu dengan adanya pemungutan iuran penggunaan tiang listrik kepada operator tv kabel. Tak hanya itu, tv swasta nasional yang bersiaran dengan menggunakan frekuensi publik yang semestinya bebas dinikmati oleh publik malah mewajibkan operator tv kabel untuk membayar per pelanggannya sebesar 15 ribu rupiah setiap bulan. (Ngazis, 2017).

Menurut Danang dalam (Aditya, 2013) menggarisbawahi dua permasalahan yang di mikiki oleh televisi berbayar di Indonesia saat ini yang perlu segera di selasaikan. Yang pertama, permasalahan seputar domain infrastruktur tv kabel/berbayar, hal ini dikarenakan banyaknya televisi kabel ilegal yang saat ini beredar di seluruh wilayah Indonesia dan hal ini menjadi hal yang serius harus di jawab oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). Masalah kedua berkaitan dengan isi atau konten siaran yang terdapat pada tv kabel yang bersiaran di Indonesia. Secara tegas telah di jelaskan ketentuan isi siaran bagi tv berlangganan pada UU N0. 32/2002 Pasal 26 ayat 2 dengan menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) wajib melakukan *internal censor* terhadap konten yang hendak di siarkan atau di tayangkan. Namun secara fakta di lapangan sensor LPB terhadap isi konten siaran belum maksimal mengingat konten

yang ada pada siaran sarat dengan unsur sensualitas dan kekerasan apalagi konten-konten yang notabene banyak berasal dari luar negeri.

### **Problematika lembaga penyiaran televisi komunitas**

Yang dimaksud lembaga penyiaran komunitas berdasarkan UU No.32/2002 adalah lembaga penyiaran berbadan hukum didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, tidak komersial dengan daya pancar yang rendah dan luas jangkauan wilayah terbatas serta melayani kepentingan komunitasnya. Selain itu lembaga penyiaran komunitas juga merupakan lembaga nonpartisan yang mana tidak mewakili atau terkait dengan organisasi tertentu. Dalam hal ini adalah tv komunitas, didirikan atas biaya yang diperoleh dari komunitas yang kepentingannya di naungi oleh tv komunitas tersebut atau bisa memperoleh dana hasil dari sumbangan, hibah atau sponsor yang tidak mengikat.

Kini TV komunitas sendiri sampai saat ini terus berkembang di seluruh dunia dan memberikan akses setiap masyarakat atau komunitas untuk berkontribusi dalam membuat program yang berguna untuk komunitasnya (Higgins, 1999). Televisi komunitas dikarenakan didirikan oleh masyarakat sekitar tempat stasiun tv ini berdiri maka televisi komunitas memiliki tanggungjawab sosial terhadap perubahan masyarakat atau komunitasnya sehingga menuntun tv komunitas benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dalam perkembangannya televsi komunitas menjadi sebuah titik tonggak sejarah baru dalam dunia penyiaran di Indonesia dikarenakan tv komunitas hadir menjadi sebuah alternative yang mengusung keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) juga mendorong adanya keberagaman konten (*diversity of content*) dikarenakan keberdaan tv komunitas yang ada di berbagai daerah sudah pasti akan melayani komunitas masing-masing daerah yang beragam. Oleh karena keberagaman kepemilikan dalam televisi komunitas inilah menyebabkan masyarakat bisa mengontrol sendiri terhadap konten siaran di dalam tv komunitas itu sendiri sehingga pengelola tv komunitas tidak bisa secara sewenang-wenang menayangkan program siaran yang tidak sesuai dengan dengan nilai-nilai, aturan dan budaya lokal atau budaya setempat (Hermanto, 2007).

Menurut Lewis dalam (Har-gil & Davidson, 2010) berpendapat bahwa media komunitas banyak digunakan untuk ekspresi kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau kurang beruntung yang mendefinisikan diri mereka berdasarkan gender, usia, preferensi seksual atau isolasi geografis. tetapi dalam konteks Eropa kontemporer pertanyaannya terutama berkaitan dengan kelompok etnis minoritas. Menurut konseptualisasi ini, media komunitas adalah organ komunal yang akan memberdayakan komunitas yang kurang beruntung untuk mengikuti “ranah publik arus utama”(Forde, Foxwell, & Meadows, 2003).

Selain itu menurut (Downing, 1984) ada bukti bahwa konten yang diproduksi oleh media komunitas menegaskan rasa yang dimediasi tentang keberadaan komunitas; paparan akan menarik partisipasi masyarakat tambahan yang akan memperkuat ikatan dalam komunitas. Selain itu, proses produksi yang terlibat dalam pembuatan media komunitas efektif dalam mempromosikan ikatan sosial, terutama yang kuat, dalam komunitas dengan potensi untuk melawan pembentukan media arus utama. Sebagian besar literatur tentang komunitas atau media alternatif mengklaim bahwa kontes deliberatif yang penting adalah yang dilakukan di panggung nasional oleh komunitas yang bersatu (terikat oleh ikatan yang kuat) melawan ruang publik arus utama. Namun, telah ditunjukkan bahwa bentuk media alternatif dapat dibajak oleh gerakan yang ditandai oleh ikatan kuat yang mempromosikan pandangan dunia yang tidak toleran.

Di Indonesia sendiri tv komunitas sulit berkembang. Ada beberapa contoh kasus yang di kemukakan oleh (Navis, 2016) setidaknya ada dua contoh tv komunitas yang sempat muncul dan kemudian kembali tenggelam yaitu TV UI dan DNK TV. Untuk TV UI sendiri didirikan pada November 2015 oleh departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI. Masalah yang di hadapai adalah seputar sumber daya manusia yakni pengelola tv yang hanya sebatas dari mahasiswa dimana masih memerlukan bimbingan dari profesional yang sulit untuk dilaksanakan karena terbentur dengan anggaran mengingat terbatasnya dana dan tv komunitas tidak boleh beriklan. Adapun jika diperbolehkan untuk beriklan dengan jarak jangkauan hanya 2,5 km dari pemancar, siapa pengiklan yang mau memasang iklan? Tidak ada. Begitupula DNK TV yang didirikan oleh Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta pada tahun 2009 ini hanya bertahan 1 tahun saja dikarenakan terjadi kerusakan pada pemancar, sulitnya mendapatkan dana untuk mengganti pemancar membuat DNK TV berhenti melakukan siaran komunitas.

Permasalahan lainnya yang membuat tv komunitas sulit bertahan adalah regulasi yang mengharuskan tv komunitas membayar perpanjangan izin sebesar 50 juta tiap tahunnya. Ini akan menjadi sulit, karena di satu sisi tv komunitas merupakan televisi nonprofit yang tidak di perbolehkan beriklan juga tapi disisi lain harus menyetor 50 juta per tahun untuk perizinan.

## **E. Simpulan**

Indonesia yang merupakan negara demokrasi dengan kebebasan pers yang di usungunya, masih banyak meninggalkan persoalan yang kaitannya dengan lembaga penyiaran televisi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 32/2002 Lembaga penyiaran Indonesia terbagi kedalam empat kategori. Yaitu : Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Komunitas. Berdasarkan pemaparan di atas dari tiap-tiap lembaga penyiaran masih menyisakan sekelumit persoalan. Dalam lembaga penyiaran publik, persoalan yang dihadapi adalah TVRI sebagai lembaga publik belum berhasil menciptakan keberagaman konten atau isi

siaran (*diversity of content*) dan disatu sisi TVRI sebagai lembaga penyiaran publik belum bisa menjadi lembaga yang independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebab masih ditemukan kasus dimana TVRI sempat di tegur KPI diakrenakan menjadi partisan salah satu parta politik dalam menyiarkan berita juga kadang selalu memihak parta-partai besar yang sedang berkuasa. Kemudian permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyiaran swasta / komersil ada pada tahapam dimana belum maksimalnya tv swasta skala nasional dalam merealisasikan sistem tv berjaringan sehingga banyak tv lokal yang tamat riwayatnya dikarenakan adanya sentralisasi sistem penyiaran yang segala sesuatunya di atur oleh ruang produksi tv pusat. Adapun permasalahan pada lembaga penyiaran berlangganan ada pada infrsastruktur utama tv berjaringan dan sensorsip konten dalam program yang masih belum maksimal di karenakan masih banyaknya konten bermuatan sensualitas dan kekerasan. Sementara pada lembaga penyiaran komunitas, permasalahannya berkisar pada sumber daya manusia dan dana untuk mengembangkan stasiun tv komunitas itu sendiri minim mengingat tv komunitas bukan televisi yang beroreintasi profit sementara disatu sisi tv komunitas harus membayar perpanjangan izin sebesar 50 juta rupiah setiap tahunnya. Itulah mengapa tv komunitas sulit berkembang. Adapun untuk mempermudah dalam menganalisa problematika yang dialami oleh setiap lembaga penyiaran, pendekatan ekonomi politik media menjadi sebuah alternatif yang bisa dijadikan referensi dalam memahami setiap realitas yang ada.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhrianti, L. (2008). Idealisasi TVRI sebagai TV Publik: Studi “Critical Political Economy.” *MediaTor Jurnal Komunikasi*, 9(2), 1–12.
- Aditya, R. (2013). KPI Nilai Televisi Berlangganan Masih Banyak Problem. Retrieved June 13, 2019, from <https://techno.okezone.com/read/2013/09/17/54/867250/kpi-nilai-televisi-berlangganan-masih-banyak-problem>
- Aji, R. (2010). *Analisis Regulasi Stasiun TV Berjaringan Di Indonesia*. Jakarta.
- Amru, Daryanto, & Sanim. (2018). Strategi Peningkatan Daya Saing TV Kabel Lokal ( Studi Kasus PT DKM ). *Jurnal MPI*, 13(1), 87–99.
- Budi, S. (2004). Industri Televisi Swasta Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik. *Ilmu Komunikasi, Vol 1 No.1*(Ekonomi Media), 1–18.
- Darmanto, A. (2004). Kinerja TV Publik : Analisis Isi Berita TVRI tentang Kampanye Pemilu Legislatif 2004. *Komunikasi*, 8(2009).
- Downing, J. (1984). *Radical media: The political experience of alternative communication*.

Cambridge: South End Press.

- Farchy, J., & Ranaivoson, H. (2011). Do Public Television Channels Provide More Diversity than Private Ones. *Journal of Cultural Management and Policy*. Retrieved from [http://www.encatc.org/pages/fileadmin/user\\_upload/Journal/JOURNAL\\_VOL1\\_IS\\_SUE1\\_DEC2011.pdf#page=51](http://www.encatc.org/pages/fileadmin/user_upload/Journal/JOURNAL_VOL1_IS_SUE1_DEC2011.pdf#page=51).
- Forde, S., Foxwell, K., & Meadows, M. (2003). Through the Lens of the Local. *Journalism: Theory, Practice & Criticism*, 4(3), 314–335. <https://doi.org/10.1177/14648849030043004>.
- Har-gil, A., & Davidson, R. (2010). A Failed Success : A Community Television Case Study of the Contradictory Nature of Participation and Deliberation. *International Journal of Communication*, 4, 778–798. Retrieved from <http://ijoc.org/ojs/index.php/ijoc/article/viewFile/555/449>.
- Hasan, & Satria. (2009). Kapitalisme, Organisasi Media dan Jurnalis: Perspektif Ekonomi Politik Media. *Jurnal Online Dinamika*, 1–18.
- Hermanto, B. (2007). Televisi Komunitas: Media Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Komunikasi*, Vol 2(1), 243–252.
- Higgins, J. W. (1999). Community television and the vision of media literacy, social action, and empowerment. *Journal of Broadcasting and Electronic Media*, 43(4), 624–644. <https://doi.org/10.1080/08838159909364513>
- Masduki. (2017). *Tata Kelola Lembaga Penyiaran Publik Dunia*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- McChesney, R. (2004). *The Problem of the Media : U.S. Communication Politics in the 21st Century*. New York: Monthly Review Press.
- McQuail's. (2011). *Mass Communication Theory* (6th ed.). London: Sage Publication Ltd.
- Mosco, V. (2009). *The Political Economy of Communication: Building a Foundation. The Political Economy of Communication*. <https://doi.org/10.4135/9781446279946.n5>
- Navis, H. V. (2016). Kenapa Lembaga Penyiaran Komunitas Sulit Berkembang? Retrieved June 13, 2019, from <http://www.remotivi.or.id/amatan/250/Kenapa-Lembaga-Penyiaran-Komunitas-Sulit-Berkembang>.
- Ngazis, A. N. (2017). Masalah Menjerat Industri TV Kabel Indonesia. Retrieved June 13, 2019, from <https://www.viva.co.id/arsip/959633-masalah-menjerat-industri-tv-kabel-indonesia>.
- Palmeri, H. C., & Rowland, W. D. (2011). Public television in a time of technological

change and socioeconomic turmoil: The cases of France and the United States. Part II New “reforms” and the prospects: Looking ahead. *International Journal of Communication*, 5, 1108–1137.

Surokim. (2012). *Ekonomi Politik Media Penyiaran Lokal*. Yogyakarta: Interpena.

Weeds, H. (2014). Tv Wars : Exclusive Content And Platform Competition In Pay Tv, 126, 1600–1633. <https://doi.org/10.1111/eoj.12195>